

**PERALIHAN PERJANJIAN KONTRAK
KARYA KE IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN
INDONESIA (STUDI KASUS PT FREEPORT
INDONESIA)¹**

Oleh :
Jordan Ibrani Palandi²
Ronny A Maramis³
Grace H. Tampongango⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang mengatur perjanjian kontrak karya dalam sistem hukum pertambangan Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait dan untuk mengetahui dan memahami perubahan Kontrak Karya PT Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhadap kepentingan nasional, Divestasi Saham, pengelolaan sumber daya alam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perjanjian Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia diatur dalam konteks hukum pertambangan Indonesia yang awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini memunculkan berbagai implikasi hukum baru seperti kewajiban divestasi saham minimal 51%, pembangunan fasilitas *smelter*, dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional. 2. Peralihan dari Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan setiap kontrak karya yang berlaku di Indonesia untuk bertransformasi menjadi pola perizinan. Perubahan status ini resmi disepakati oleh pihak PT Freeport dan pemerintah pada tahun 2015 dan finalisasi perubahan ini ditandai dengan diterbitkannya IUPK pada akhir 2018, bertepatan dengan pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport oleh PT Inalum.

Kata Kunci : *peralihan kontrak kerja, freeport*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam, pertambangan adalah bagian penting dari ekonomi Indonesia. PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang beroperasi dengan Kontrak Karya sebagai landasan hukum operasionalnya. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketentuan mengenai pertanggung jawaban perusahaan tambang terhadap kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini berlaku sejak 2020 menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dicabut.⁵

Undang-undang ini mengatur tentang berbagai aspek pertambangan mineral dan batubara, antara lain pengawasan dan pembinaan, peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan lahan, divestasi saham, data dan informasi, dan kelanjutan operasi bagi pemegang Kontrak Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Produksi). Namun Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba ini memiliki beberapa substansi pasal yang mengundang kekhawatiran dan prokontra, ditinjau secara menyeluruh.

Undang-undang ini membawa perubahan besar dalam bisnis pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dijalankan. Salah satu perubahan paling penting dalam UU Minerba adalah perubahan substansi pengusahaan dari Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PK2PB) menjadi izin usaha untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Amerika Serikat memiliki mayoritas saham PT Freeport Indonesia sebesar 90,64 persen, sedangkan Kementerian Pertambangan dan Energi Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham. Dengan kepemilikan saham 9,36 persen, tentu saja keuntungan ekonomi yang dihasilkan pemerintah Indonesia tidak ideal. Selain itu, pemerintah Indonesia tidak memainkan peran yang signifikan dalam proses manajemen PT Freeport Indonesia Company, yang mencakup

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101100

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Dr. Wisnu Setiyyono. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 2024. Vol. 19 Hal. 6

perencanaan, pengorganisasian, tindakan (kepemimpinan), dan pengendalian serta mendukung kepentingan nasional.

Substansi Kontrak Karya, fokusnya adalah kepemilikan saham oleh negara tuan rumah, dalam hal ini Indonesia, yang menginginkan sejumlah saham yang disepakati dalam Kontrak Karya. Karena posisi pemerintah sebagai regulator memiliki kekuatan ketika sesuatu berhubungan langsung dengan kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus hadir dan melakukan upaya untuk mengembalikan kepentingan negara, seperti yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat (2) yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah.

Divestasi saham PT Freeport Indonesia merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian aturan pelaksananya PP No 1 tahun 2017 menekankan kembali bahwa secara bertahap dengan detail divestasi sahamnya, pada pasal 97 ayat (1) bahwa Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki Indonesia.⁶

Kemudian aturan pelaksananya PP No 1 tahun 2017 menekankan kembali bahwa secara bertahap dengan detail divestasi sahamnya, pada pasal 97 ayat (1) bahwa Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

Hukum Pertambangan Indonesia mengatakan bahwa kontrak kerja harus dilihat dari sudut pandang keadilan dan keberlanjutan, bukan hanya legalitas dan kewajiban yang diatur. Sebagai negara yang mengutamakan hukum yang adil dan berkelanjutan, sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dari sudut

pandang Hukum Pertambangan Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai sejauh mana Kontrak Karya ini diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan dan kepentingan.

Kontrak karya tidak terlepas dari banyak masalah hukum, ekonomi, dan sosial. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada perusahaan tambang adalah salah satu masalah utama yang sering muncul. Hal ini kadang-kadang tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyat. Kajian ini akan menganalisis Kontrak Karya PT Freeport Indonesia untuk memahami dan mengevaluasi kesesuaianya dengan perundang-undangan yang berlaku, serta konsekuensi hukum yang timbul dari perbedaan antara kebijaksanaan pertambangan dan kontrak karya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian kontrak karya PT Freeport dalam hukum pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimana peralihan dari Kontrak Karya PT Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perjanjian Kontrak Karya PT Freeport dalam Hukum Pertambangan di Indonesia

Konteks hukum positif, pengaturan awal mengenai kontrak pertambangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini memperkenalkan konsep Kontrak Karya (KK) sebagai bentuk perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak swasta, termasuk investor asing.⁷

Kontrak ini bersifat *lex specialis*, berlaku hanya bagi pihak-pihak yang menandatangannya, dan mengikat secara hukum layaknya kontrak privat. Namun, model kontrak ini menimbulkan persoalan yuridis. Sering kali kontrak karya bertentangan dengan regulasi baru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸

Pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5597.

⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

⁸ Suyanto, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal. 87.

Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menghapus mekanisme kontrak karya dan menggantinya dengan sistem perizinan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang telah dicabut mengatur tentang berbagai aspek pertambangan mineral dan batubara, antara lain pengawasan dan pembinaan, peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan lahan, divestasi saham, data dan informasi, dan kelanjutan operasi bagi pemegang Kontrak Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Produksi).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah peraturan yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.⁹

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba ini memiliki beberapa substansi pasal yang mengundang kekhawatiran dan pro-kontra. Beberapa pasal dianggap pro-bisnis dan mengabaikan kelestarian lingkungan. Dalam penelitian ini pasal yang akan diteliti adalah pasal 96 dan pasal 169A UU Minerba 2020. Pasal 96 UU Minerba mengatur tentang kewajiban perusahaan pertambangan untuk memulihkan lahan bekas tambang sebagai bentuk pertanggungjawaban karena merusak atau mencemari lingkungan. Pasal tersebut mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi dan/atau kegiatan pascatambang untuk mengembalikan tanah bekas tambang seperti semula.¹⁰

⁹ Dewi Anggraeni Sianipar, "Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup". 2024. Hal.19

¹⁰ Melati Indah Lestari, *Evolusi Hukum: Menganalisis UU Minerba No. 3/2020 Perubahan atas Reklamasi dan Tanggung Jawab Pascatambang*, 2024. Vol 16.

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara telah menyatakan bahwa Kementerian ESDM sedang mencari solusi agar kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia dapat segera diputuskan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. PP Nomor 23 tahun 2010 menyatakan bahwa perpanjangan kontrak karya dapat dilakukan dua tahun sebelum masa kontraknya selesai.

Kementerian ESDM menyampaikan usulan kepada PT Freeport Indonesia, agar hubungan kerja antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia diubah dari sistem kontrak karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus. UU Nomor 4 tahun 2009 pasal 169 mengatur bahwa sejak diundangkannya harus segera berubah menjadi IUP, atau IUP Khusus.

PT Freeport Indonesia merespon permintaan pemerintah dan menyatakan persetujuan untuk merubah pola hubungan kerja dari Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Persetujuan ini merupakan titik penting, yang memberi jalan keluar bagi percepatan keputusan tentang kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia. Kesepakatan ini akan mempercepat finalisasi keputusan Pemerintah atas kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia. Pemerintah berkepentingan untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga iklim investasi yang sehat.¹¹

Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (Freeport) dinilai punya posisi yang seimbang apabila rencana Freeport menggugat Indonesia ke forum arbitrase internasional jadi ditimpuh. Namun, posisi setara ini dibatasi sepanjang konteksnya mengenai kepatuhan atas kontrak karya yang disepakati pertama kali sejak tahun 1967 serta perubahannya. PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diperlukan supaya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat ditegakkan, dan pemerintah dapat mengatur secara tegas pengelolaan minerba yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara, salah satunya divestasi hingga mencapai 51%.

Kesepakatan yang dirujuk terkait perpanjangan kontrak karya dimuat dalam Pasal 31 ayat (1) kontrak karya Freeport. Dalam pasal ini, disepakati jangka waktu awal kontrak karya yang telah disepakati adalah 30 tahun sejak tanggal ditandatangani, yakni berakhir 30

¹¹ kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2015). *Siaran Pers: Freeport Menyepakati Perubahan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*. <https://www.esdm.go.id>

Desember 2021. Selain itu, Freeport berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut untuk dua kali sepuluh tahun berturut-turut.¹²

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), perlu dilakukan perbaikan sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 serta penyesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga Undang-Undang ini dapat dilaksanakan serta memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam menjawab tantangan Pertambangan Mineral dan Batubara pada masa kini dan masa depan.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹³

Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi babak baru bagi industri pertambangan nasional. Undang-Undang ini memuat ketentuan baru, seperti jaminan ruang, perpanjangan kontrak sesuai putusan MK, hingga prioritas izin bagi badan usaha milik ormas.¹⁴

Berdasarkan salinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang djielaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara perlu dilakukan perbaikan sebagai pelaksanaan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 serta penyesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:¹⁵

1. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
2. Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.
3. Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.
3. Pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-positi-freeport-dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou-lt58d8b4379df18/>

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-berlakunya-uu-minerba-terbaru--dmo-hingga-tumpang-tindih-izin-lt680b1416930c7/>

¹⁵ <https://finance.detik.com/energi/d-7868044/prabowo-teken-uu-minerba-terbaru-ini-pasal-yang-diubah>

peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

4. WIUP Mineral logam atau Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas.
5. Pemberian IUPK dilakukan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sementara IUPK untuk Badan Usaha swasta diberikan dengan cara lelang.
6. Peningkatan nilai tambah Mineral dilakukan dengan penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta berikut dengan penawaran hak menyamai dalam lelang WIUP atau WIUPK Mineral.
7. Pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola oleh Menteri.
8. Ketentuan terkait IUP yang diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat terdapat tumpang tindih WIUP-nya dicabut dan dikembalikan kepada negara.
9. Batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan serta pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang ini dilakukan setelah Undang-Undang ini berlaku.¹⁶

B. Peralihan dari Kontrak Karya PT Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang melakukan perundingan dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) sehubungan dengan penolakan PT Freeport Indonesia atas perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebelumnya, pada 10 Februari 2017 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara menyatakan menyetujui perubahan kontrak karya PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perubahan status ini diperlukan menyusul penetapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di

Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2011. Peraturan Menteri ini mengatur perusahaan tambang pemegang kontrak karya harus mengubah status kontraknya menjadi IUPK agar dapat mengeksport konsentrat (mineral yang sudah diolah tetapi belum sampai tahap pemurnian).¹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 diterbitkan dalam rangka:¹⁸

1. Pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian didalam negeri
2. Memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagian pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pelaksanaan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama. Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian. Dalam rangka mendorong pelaksanaan hilirisasi Pemerintah memberikan kesempatan pemegang Kontrak Karya Mineral Logam, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain untuk melakukan penjualan konsentrat ke luar negeri untuk 5 tahun kedepan sejak diterbitkannya Permen ini, dengan syarat, sebagai berikut:

1. mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK Operasi Produksi
2. memberikan komitmen pembangunan smelter
3. Membayar bea keluar maksimum 10% sesuai progress fisik dan realisasi keuangan pembangunan smelter.

¹⁷ Monika Suhayati, *perubahan status kontrak karya pt. Freeport indonesia*, Vol. IX, No. 05/I/Puslit/Maret/2017. Hal. 1.

¹⁸ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/fact-sheet-pp-no-1-tahun-2017-terkait-perubahan-keempat-pp-no-23-tahun-2010-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-minerba?>

¹⁶ https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025?utm_source

Perubahan dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tersebut tidak semata-mata terletak pada permasalahan implikasi mengenai kedudukan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia yang mengalami perubahan. Permasalahan hukum tersebut juga terletak pada permasalahan mengenai, apakah perubahan tersebut menimbulkan implikasi adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip atau asas-asas dari suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat dan disepakati sebagaimana dikenal seperti asas kesucian kontrak (*sanctity of contract*) dan asas itikad baik dalam kontrak-kontrak perdata.

Perubahan Kontrak Karya kepada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) apabila dicermati maka tidak hanya persoalan-persoalan hukum sebagaimana dikemukakan di atas melainkan juga kepada persoalan mengenai kewajiban divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) yang setelah sekian lama tidak pernah dapat direalisasikan. Meskipun sebenarnya apabila didasarkan atas ketentuan yang berlaku, divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) PT. Freeport kepada Pemerintah Indonesia ini sudah dapat diberlakukan sejak tahun 2011 yang lalu.¹⁹

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK (sesuai Pasal 1 angka 35). Dari definisi IUPK tersebut, muncul ketidakjelasan tentang subjek dan ciri khusus dari IUPK itu sendiri. Subjek hukum yang dimaksud disini adalah pejabat yang memberikan IUPK dan pemegang IUPK. Dalam definisi tersebut tidak jelas apa yang dimaksud dengan izin khusus tersebut.²⁰

Divestasi saham PT Freeport Indonesia merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian aturan pelaksananya PP No 1 tahun 2017 menekankan kembali bahwa secara bertahap dengan detail divestasi sahamnya, pada pasal 97 ayat (1) bahwa Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun

kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam, sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kegiatan pertambangan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, baik masa kini maupun masa mendatang. Untuk itu pengusahaan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan cara mekanisasi kegiatan penggalian dan pengolahan sehingga dapat diambil dan diolah secara ekonomis.²¹

Dengan keluarnya IUPK ini, PTFI akan mendapatkan kemandirian hukum dan kemandirian berusaha, mendapatkan perpanjangan masa operasi dua kali sepuluh tahun hingga tahun 2041, dan mendapatkan jaminan fiskal dan peraturan. PTFI juga akan membangun (*smelter*) dalam waktu lima tahun.

Undang-undang baru dibuat pada tahun 2020 untuk membantu mengendalikan praktik penambangan. Undang-undang ini menyatakan bahwa setelah kontrak pertambangan lama berakhir, seseorang tidak dapat lagi menggunakan perjanjian khusus yang disebut KK atau PKP2B. Sebagai gantinya, siapa pun yang ingin menambang harus mendapatkan izin resmi baru dari pemerintah, yang disebut IUP atau IUPK. Hal ini memastikan semua kegiatan penambangan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai izin dari pemerintah.²²

Ketika aturan berubah dari KK menjadi IUPK untuk pertambangan, artinya ada beberapa hal penting yang berbeda. Pertama, sebelumnya, pemerintah dan perusahaan bekerja sama layaknya teman yang sedang membuat kesepakatan. Kini, hubungan mereka lebih seperti bos yang memberi perintah kepada pekerja. Kedua, undang-undang baru menyatakan bahwa perusahaan pemegang IUPK harus menjual setidaknya setengah dari saham mereka kepada orang Indonesia. Ketiga, aturan baru ini juga memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan izin IUPK mereka untuk jangka waktu yang lebih lama atau lebih pendek, sehingga aturannya lebih fleksibel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hanya pemerintah pusat yang dapat memberikan izin pertambangan tersebut. Perubahan ini bertentangan dengan gagasan bahwa daerah seharusnya memiliki kendali atas berbagai hal diwilayahnya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Rizka Rizkiana, *Divestasi Dalam Perubahan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus*, 2020, Vol. 5, Hal. 5 – 6.

²⁰ Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014, Hal. 157.

²¹ Pasal 33 UUD 1945: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²² Maria Farida Indrat, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, Hal. 123

Banyak yang percaya bahwa hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau buruk terkait sumber daya alam karena semua kewenangan kini berada di satu tempat, alih-alih dibagi dengan masyarakat lokal.²³

Pasal 169A memudahkan perusahaan swasta untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam seperti mineral. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan perusahaan daerah memainkan peran yang lebih kecil. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa pemerintah harus menguasai sumber daya alam untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup semua orang.²⁴

Perubahan aturan juga mengubah cara pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Sebelumnya, pemerintah seharusnya membantu melindungi masyarakat, terutama mereka yang terdampak pertambangan, dengan memastikan perusahaan mematuhi aturan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sangatlah penting, dan gagasan ini sebelumnya tidak selalu diperhatikan. Kini, dengan aturan baru ini, pemerintah memiliki alat yang lebih baik untuk menghentikan penambangan ilegal, seperti mencabut izin atau menghukum pelanggar aturan.²⁵

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 (UU Minerba 2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang 1967, dalam Undang-undang Minerba 2009 terdapat Pasal 112 yang menyebutkan perihal divestasi saham. Pasal 112 ayat (1) menyebutkan kewajiban divestasi yang mulai berlaku setelah peraturan berjalan selama 5 tahun.

Rincian aturan mengenai divestasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 97 PP No. 77 tahun 2014 menyebutkan kewajiban divestasi bagi pemegang IUP dan IUPK yang tidak melakukan

produksi sendiri maka lima tahun sejak beroperasi paling sedikit yaitu, tahun keenam sebanyak 20%, tahun ketujuh 30%, tahun kedelapan 37%, tahun kesembilan 44%, dan tahun kesepuluh 51% dari keseluruhan saham.

Sedangkan bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan produksi sendiri setelah tahun kelima paling sedikit yaitu, tahun keenam 20%, tahun kesepuluh 30%, dan tahun kelima belas 40% dari keseluruhan saham. Lalu kewajiban divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan metode bawah tanah setelah tahun kelima yaitu, tahun keenam sebanyak 20%, tahun kesepuluh 25%, dan tahun kelima belas sebanyak 30% dari keseluruhan saham. Kemudian bagi IUP dan IUPK yang melakukan penambangan dengan metode bawah tanah dan penambangan terbuka setelah akhir tahun kelima yaitu, tahun keenam 20%, tahun kedelapan 25%, dan tahun kesepuluh 30% dari keseluruhan saham.(Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014).²⁶

Pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Bahan mentah mineral diolah di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun berusaha keras mengawal target pembangunan 53 smelter hingga tahun 2024.

Proyek 7 smelter sudah diselesaikan di tahun 2022 yakni, PT Aneka Tambang di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan, PT Wanatiara Persada di Maluku Utara, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT Weda Bay Nickel di Maluku, PT ANTAM (proyek P3FH) di Maluku Utara dan PT Sebuku Iron Lateritic Ores di Kalimantan Selatan yang merupakan smelter besi menghasilkan *sponge ferro alloy*. Total kapasitas input bauksit tahun 2022 adalah 13,88 juta ton dan yang dimanfaatkan masih 4,3 juta ton per tahun, sementara kita masih mengimpor alumunium. Pembangunan smelting untuk memproses alumunium itu bisa diselesaikan sehingga dapat menyerap kapasitas input yang sudah kita miliki hingga 100% dan kita tidak melakukan impor alumunium lagi, bahkan kita bisa mengekspornya.²⁷

²³ Hanif Putra, *Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya (KK) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 8, Nomor 3, Agustus 2025, Hal. 7-8.

²⁴ Rahmadani, *Analisis Perpanjangan Kontrak Karya*, Badamai Law Journal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020, Hal. 122.

²⁵ Massura Putri Syahru, *Pertanggungjawaban Perdata dalam Penggalian Bahan Galian C (Studi Penelitian di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 2, No. 1, 2019.

²⁶ Gebika Raseuki, *Proses Divestasi Saham Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020*, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5, Nomor. 1, Maret 2025, Hal. 7.

²⁷ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/7-smelter-selesai-hilirisasi-terus-berjalan-sesuai-undang-undang>

Kelestarian lingkungan hidup, banyak pelaku kegiatan usaha pertambangan kurang mengindahkan kaidah teknik pertambangan yang baik, terkait dengan aspek konservasi cadangan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan. Walaupun di dalam UU Minerba telah ada ketentuan mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang, tetapi dalam praktiknya masih ada wilayah pertambangan atau kegiatan pascatambang yang dibiarkan rusak tanpa ada usaha untuk mengembalikan fungsi lahan ke kondisi semula.

Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentuan reklamasi dan kegiatan pasca tambang, selain itu kurangnya keperdulian dan tanggungjawab pemilik izin pertambangan terhadap ketentuan reklamasi dan kegiatan pasca tambang karena sebagian dari mereka sudah menitipkan dana jaminan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Untuk itu di dalam perubahan UU Minerba ke depan perlu diatur ketentuan mengenai penekanan atau kewajiban untuk membiayai kerusakan lingkungan yang muncul akibat proses penambangan, juga sanksi baik itu yang bersifat administratif maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang kepada pemilik izin.

Lingkungan hidup mencakup seluruh sistem alam dan buatan yang ada di sekitar kita, meliputi unsur fisik, biologis, dan kimia yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Unsur-unsur ini mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, serta elemen lainnya. Lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari ekosistem alami seperti hutan, sungai, dan lautan, tetapi juga mencakup ekosistem buatan seperti perkotaan, industri, dan pertanian. Interaksi antara manusia dengan lingkungan sering kali menyebabkan dampak yang signifikan, termasuk perubahan iklim, degradasi lahan, kehilangan habitat, dan pencemaran lingkungan.²⁸

Proses perubahan dari KK menjadi IUPK agak rumit. Jika seseorang ingin mengubah KK menjadi IUPK, mereka harus mengurus beberapa dokumen resmi. Pertama, mereka perlu mengajukan permohonan IUPK kepada

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).²⁹

Berbeda dengan sebelumnya, undang-undang baru (UU No. 3 Tahun 2020) memberikan pemerintah kendali yang lebih besar. Kini, pemerintah bukan sekadar mitra bisnis, melainkan pihak yang berwenang memberikan izin khusus (lisensi). Pemerintah dapat menetapkan aturan, mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi persyaratan tertentu, dan bahkan memberikan sanksi jika tidak mematuhi. Ini berarti pelaku usaha harus mendengarkan pemerintah dan mematuhi keputusannya. Dengan izin, negara dapat mengatur:

1. Pajak dan royalti yang lebih tinggi dan proporsional.
2. Kewajiban pembangunan smelter di dalam negeri.
3. Sanksi administratif jika terjadi pelanggaran teknis, sosial, atau lingkungan.
4. Penghentian atau pencabutan izin jika pemegang izin lalai

Implikasi terhadap Lingkungan dan Masyarakat ketika sebuah perusahaan mendapatkan izin pertambangan, mereka harus mengelola lahan setelahnya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini harus menyisihkan dana dalam dana khusus sebagai janji untuk melakukan hal ini. Jika tidak, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk membersihkan dan memulihkan lingkungan. Hal ini membantu memastikan bahwa penambangan tidak terlalu merusak lahan dan lingkungan terlindungi.

Beralih ke sistem baru memang memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki beberapa masalah. Beberapa perusahaan, seperti Freeport, enggan beralih karena khawatir hal itu akan merugikan investasi mereka. Mengubah perjanjian lama yang disebut Kontrak Karya menjadi perjanjian baru yang disebut IUPK dapat memakan waktu lama. Terkadang, perusahaan masih berusaha mempertahankan hak lama mereka alih-alih menerima aturan baru.³⁰

Pada akhir tahun 2016, ternyata sejumlah pemegang kontrak karya termasuk PTFI masih belum membangun smelter. Menghadapi kondisi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 (PP

²⁸ Aulia Salsabila Rachman, *Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Baku Semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UUPLH dan UU Pertambangan di Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2024), Hal 1 – 2.

²⁹ Annisa Thurfah Asilah dan Heru Sugiyono, Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Prosiding NCOLS 2020, Hal. 552

³⁰ Deni Rachman, *Transformasi Kontrak Freeport Menjadi IUPK: Sebuah Kajian Hukum*, *Jurnal Hukum Pertambangan*, Vol. 5 No. 2, 2021, Hal. 101-115.

No. 1 Tahun 2017) yang merupakan perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 sebagai turunannya.

Pasal 17 Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 menyebutkan, pemegang kontrak karya dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama lima tahun dengan ketentuan melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar serta memenuhi batasan minimum pengolahan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 97 PP No.1 Tahun 2017, Pemegang IUPK setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. Divestasi saham dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Kepemilikan peserta Indonesia dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi persentasenya tidak boleh kurang dari 20% (tahun keenam); 30% (tahun ketujuh); 37% (tahun kedelapan); 44% (tahun kesembilan) dan; 51% (tahun kesepuluh) dari jumlah seluruh saham.

Dalam mengeluarkan regulasi tersebut, pemerintah bertindak sebagai subjek hukum publik. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum atau yang disebut dengan kewenangan hukum. Subjek hukum pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum, baik yang dianggap cakap bertindak sendiri maupun yang tidak dianggap tidak cakap bertindak sendiri.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia diatur dalam konteks hukum pertambangan Indonesia yang awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Namun, dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini memunculkan berbagai implikasi hukum baru seperti kewajiban divestasi saham minimal 51%, pembangunan fasilitas *smelter*, dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional. Pengaturan KK menggambarkan adanya prinsip *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa kontrak harus dihormati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, namun pemerintah memiliki hak untuk mengatur ulang atau menyesuaikan kontrak demi kepentingan nasional. Keseluruhan pengaturan hukum ini menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara berkelanjutan, transparan, dan berwawasan lingkungan guna mendukung kemakmuran rakyat Indonesia.

2. Peralihan dari Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan setiap kontrak karya yang berlaku di Indonesia untuk bertransformasi menjadi pola perizinan. Perubahan status ini resmi disepakati oleh pihak PT Freeport dan pemerintah pada tahun 2015 dan finalisasi perubahan ini ditandai dengan diterbitkannya IUPK pada akhir 2018, bertepatan dengan pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Dengan status IUPK, PT Freeport memperoleh kepastian hukum yang lebih baik dan jaminan kelanjutan operasi hingga dua periode 10 tahun ke depan sampai 2041. Selain itu, terjadi pula penyesuaian kewajiban seperti divestasi saham mayoritas kepada negara, pembangunan fasilitas pemurnian (*smelter*), dan pelaksanaan ketentuan fiskal sesuai regulasi yang berlaku. Peralihan ini menandai perubahan model hubungan hukum dari kontraktual ke perizinan yang lebih menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alam serta peningkatan kontrol pemerintah terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport.

B. Saran

1. PT Freeport harus melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kontrak karya secara patuh dan bertanggung jawab, termasuk menghindari wanprestasi yang bisa merugikan negara maupun masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi agar

³¹ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008, Hal. 4-5.

tidak terjadi dualisme antara kontrak lama dan rezim baru dan Perlu ada kodifikasi hukum pertambangan yang komprehensif.

2. Pemerintah dan PT Freeport harus menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif guna memastikan peralihan dari Kontrak Karya ke IUPK berjalan lancar sesuai regulasi yang berlaku serta mengantisipasi potensi kendala hukum maupun operasional. PT Freeport diwajibkan mematuhi seluruh persyaratan IUPK, termasuk pelaksanaan divestasi saham mayoritas kepada pemerintah dan pembangunan fasilitas pengolahan mineral (*smelter*) tepat waktu sebagai bagian dari komitmen nasionalisasi dan peningkatan nilai tambah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmadi Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020.

Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press, 2018.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2020.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Santana, Septiawan K. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.

Salim, H. S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

....., *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

....., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suyanto. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Saleng, H. A. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Setiawan, E. *Hukum Pertambangan Indonesia: Sebuah Konsep dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Jurnal

Arman Nefi, *Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pasca UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018., Vol 48.

Al-Risalah, *Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, 2011. Vol 11.

Al-Risalah, *Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi mengenai Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)*. *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, 2014. Vol 14.

Aulia Salsabila Rachman, *Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Baku Semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UUPLH dan UU Pertambangan di Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Annisa Thurfah Asilah dan Heru Sugiyono, *Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*, Prosiding NCOLS 2020.

Dr. Wisnu Setiyono. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 2021 Vol. 19.

Dewi Anggraeni Sianipar, "Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup". 2024.

Deni Rachman, *Transformasi Kontrak Freeport Menjadi IUPK: Sebuah Kajian Hukum*, *Jurnal Hukum Pertambangan*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Gebika Raseuki, *Proses Divestasi Saham Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020*, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5, Nomor. 1, Maret 2025.

Hanif Putra, *Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya (Kk) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 8, Nomor 3, 2025.

Lukman Santoso, *Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*.

Jurnal *pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2019., Vol 10.

Melati Indah Lestari, *Evolusi Hukum: Menganalisis UU Minerba No. 3/2020 Perubahan atas Reklamasi dan Tanggung Jawab Pascatambang*, 2024. Vol 16.

Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, *Advokasi Hak Hak Ketenagakerjaan Pasca Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2021.

Monika Suhayati, *Perubahan Status Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia*, Vol. IX, No. 05/I/Puslit/Maret/2017.

Rizka Rizkiana, *Divestasi Dalam Perubahan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus*, 2020, Vol. 5.

Rahmadani, *Analisis Perpanjangan Kontrak Karya*, Badamai Law Journal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020.

Sulistiyo, H. *Implikasi Hukum Kontrak Karya terhadap Pendapatan Negara dalam Sektor Pertambangan*. Jurnal Ilmu Hukum, 2018.

Salsabiila Tiara Aulia, *Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur Dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, 2022., Vol 10.

Yuwono Prianto, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*. 2019. Vol 4.

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Pasal 33 UUD 1945: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara.

Sumber Lainnya

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, “*Pernyataan Menteri ESDM tentang Kebijakan Kontrak Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*”, www.esdm.go.id, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/22TAHUN2001UUPenj.htm>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-posisi-freeport-dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou-lt58d8b4379df18/>

<https://siplawfirm.id/membedah-kewajiban-legalitas-di-sektor-pertambangan/?lang=id>

<https://industri.kontan.co.id/news/seluruh-perusahaan-mineral-telah-rampungkan-amandemen-kontrak-karya>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-berlakunya-uu-minerba-terbaru--dmo-hingga-tumpang-tindih-izin-lt680b1416930c7/>

<https://finance.detik.com/energi/d-7868044/prabowo-teken-uu-minerba-terbaru-ini-pasal-yang-diubah>

https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025?utm_source

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/fact-sheet-pp-no-1-tahun-2017-terkait-perubahan-keempat-pp-no-23-tahun-2010-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-minerba>

[https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/7-smelter-selesai-hilirisasi-terus-berjalan-sesuai-undang-undang-kementerian-Energi-dan-Sumber-Daya-Mineral-Republik-Indonesia-\(2015\).-Siaran-Pers-Freeport-Menyepakati-Perubahan-Kontrak](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/7-smelter-selesai-hilirisasi-terus-berjalan-sesuai-undang-undang-kementerian-Energi-dan-Sumber-Daya-Mineral-Republik-Indonesia-(2015).-Siaran-Pers-Freeport-Menyepakati-Perubahan-Kontrak)

